

DIKTAT

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

MARFIANI. SH. M.Si

STIE YAI

2015

BAB I

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Matakuliah yg mempersiapkan WN yg cerdas , bertanggungjawab dan berkeadaban.

1. Pengertian pendidikan kewarganegaraan

Istilah lain adalah Civic Education,
Citizenship Education, Dan
Democracy Education

Yang berlandaskan filsafat pancasila, mengandung muatan Identitas nasional, bela negara, karena kesadaran demokrasi serta implementasinya dikembangkan dengan basis filsafat bangsa dan identitas nasional, kenyataan dan pengalaman sejarah bangsa serta dasar2 kemanusiaan dan keadaban. Dengan PKN diharapkan intelektual Indonesia memiliki dasar2 kepribadian sebagai warganegara yg demokratis , religius, berkemanusiaan dan berkeadaban

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Dirumuskan dalam visi, misi, dan kompetensi sbb ;

A. VISI pend kewarganegaraan adalah:

Sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi , guna mengantarkan mhs/mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai mns seutuhnya. Karena mhs/mahasiswa generasi bangsa yg intelektual, religius , berkeadaban, berkemanusiaan, cinta tanah air dan bangsanya

B. Misi PKN

Membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, cinta tanah air, dalam menguasai dan menerapkan dan mengembangkan IP, teknologi, seni dengan rasa tanggungjawab dan bermoral.

C. Kompetensi PKN

Menjadi Ilmuwan, dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis dan berkeadaban serta menjadi WN yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

D. Landasan Ilmiah PKN

Setiap WN dituntut hidup berguna dan bermakna bagi bangsa dan negara, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya, maka setiap WN harus menguasai IP, teknologi dan seni yang berlandaskan nilai agama, nilai moral, nilai kemanusiaan dan nilai budaya bangsa

E. PKN di negara lain

Di negara lain dikembangkan materi pendidikan umum (general education, humanities) sebagai pembekalan nilai-nilai yang mendasari sikap dan perilaku WN nya, yaitu.....

AS : History, Humanity, dan Philosophy

Jepang : Japanese History, ethics dan History

Filipina : family planning, taxation and Land Reform

F. Objek PKN

1. Objek Material

segala yg berkaitan dengan WN , empirik dan non empirik, yaitu wawasan dan sikap serta perilaku WN dalam kesatuan bangsa dan negara

2. Objek Forma

A. Segi Hubungan WN dgn Negara (antar WN)

B. Segi Pembelaan negara

C. Rincian objek PKN adalah:

Filsafat Pancasila, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, Rule Of Law, HAM,

Hak dan kewajiban WN, Geopolitik dan Geostrategi

G. Rumpun Keilmuan

PKN disejajarkan dgn Civic education diberbagai negara,

PKN sebagai studi ilmiah bersifat antardisipliner , karena PKN diambil dari berbagai ilmu yaitu ilmu hukum, , ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu administrasi negara, ilmu ekonomi pembangunan, sejarah perjuangan bangsa dan ilmu budaya

H. Landasan Hukum PKN

1. . . UUD 1945 yaitu :
 - i. pembukaan UUD 1945
 - ii. Pasal 27, 30, 31 UUD 1945
2. Tap MPR No II/MPR/1999 –GBHN
3. UU No 20/1982—Pertahanan dan keamanan negara, psl 18 (a). Psl 19 (2)
4. UU No 20/2003—sisdiknas
5. Kepmendiknas 232/2000 dan 45/2002 tentang pendidikan kewarganegaran
6. Kep. Dikti no 43/2006 tentang PKN

Bab II

Sejarah Keberadaan bangsa Indonesia

Abad ke 7 s/d 12 bangsa indonesia di sumatera selatan telah mendirikan suatu

wilayah pemt kerajaan sriwijaya. Abad ke 13 s/d 16 wilayah timur pulau jawa berdiri kerajaan majapahit. Ke 2 nya merupakan tonggak sejarah keberadaan bangsa indonesia, telah memiliki wilayah dan kedaulatan yg meliputi seluruh wilayah nusa antara gugusan kepulauan dari sabang sampai dengan merauke. Dalam buku sutasoma dan buku negara kertagama disebutkan bahwa bangsa Indonesia pada masa itu mengalami kehidupan gemah ripah loh jinawi, tata tentrem dan kerta raharja Juga telah merealisasikan nilai2 pancasila, nilai2 sila2 pancasila telah merupakan azas yg menjiwai BI, yg dihayati dan dilaksanakan pada masa pemt ke 2 kerajaan tsb, namun tidak tertata seperti pancasila sekarang. Dengan kedatangan spanyol dan portugis bangsa indonesia kehilangan jati dirinya, Seiring dengan kebangkitan dunia Internasional maka bangsa Indonesiapun bangkit untuk memperjuangkan kemerdekaan secara nasional dengan mendirikan Budi Utomo th 1908. Selanjutnya th 1928 para pemuda indonesia bersatu dalam satu sumpah yaitu sumpah pemuda, kemudian memperjuangkan kemerdekaan indonesia sampai puncak kemerdekaan tgl 17 agustus 1945 .

1. Sejarah Perumusan sila2 pancasila

1. Sidang BPUPKI

Berpidato M.Yamin 29 mai mengemukakan rumusan sila pancasila baik secara tertulis maupun lisan

2. Berpidato Soepomo mengemukakan teori negara, individualis, klas dan integralistik

3. Berpidato Soekarno mengemukakan rumusan pancasila dengan lima sila, tiga sila dan akhirnya menjadi satu sila

4. panitia 9 , menghasilkan rumusan naskah preambule dan rumusan dasar negara 22 juni

5. panitia perancang merumuskan pernyataan indonesia merdeka, pembukaan UUD 1945, dan pasal2 UUD 1945

6. Proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945

2. Filsafat Pancasila

filsafat bhs Yunani philein..cinta

Sophos..hikmah, kebijaksanaan, wisdom

Cinta kebijaksanaan

3. Pengelompokan Filsafat

A. . Sebagai Produk

1. berupa jenis pengetahuan, ilmu, konsep, teori, sistem, atau pandangan
2. berupa jenis problem sebagai hasil aktifitas berfilsafat

B. . Sebagai Proses

Yaitu bentuk suatu aktifitas berfilsafat berupa proses pemecahan masalah dengan metode tertentu

3. Pancasila sebagai suatu sistem

Sistem adalah suatu kesatuan dengan bagian2 yg saling berhubungan , saling bekerjasama untuk suatu tujuan

Pancasila sebagai suatu sistem, karena Pancasila suatu kesatuan dg bagian sila2nya yg saling berhubungan

Susunan Pancasila yg bersifat hirarkhis dan piramidal

Utk menggambarkan tingkatan sila2 dlm urutan luas (kwantitas) dan sifat2(kwalitas)

Sila1 menjadi basis bagi sila ke2 dstnya dan sebaliknya Ketuhanan YME yg berkemanusiaan dstnya

Secara ontologis kesatuan sila2 pancasila yg hirarkhis dan piramidal adalah:

Hakikat adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri, Tuhan sebagai kausa prima , segala sesuatu yg ada termasuk mns adalah karena diciptakan Tuhan atau mns ada akibat adanya Tuhan (sila1)

Adapun mns adalah sebagai subjek pendukung negara, karena negara adalah lembaga kemanusiaan (sila2), maka negara adalah sebagai akibat adanya mns yg bersatu (sila 3), sehingga terbentuklah persekutuan hidup mns yg disebut dgn rakyat, maka rakyat pd hakikatnya merupakan unsur negara, rakyat adalah sebagai totalitas individu2 dlm negara yg bersatu (sila4), keadilan pd hakikatnya merupakan tujuan suatu keadilan dlm hidup bersama (sila5) sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yg disebut dgn negara Kesatuan sila2 pancasila yg saling mengisi dan mengkwalifikasi Tiap2 mengandung 4 sila lainnya , dikwalifikasi oleh 4 sila lainnya, sila 1 Ketuhanan YME adalah ketuhanan yg berkemanusiaan dstnya.

4. Kesatuan sila2 pancasila sebagai suatu sistem filsafat

Secara filosofis pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki 3 dasar yaitu dasar ontologis, epistemologis dan aksiologis, yg berbeda dgn sistem filsafat yg lainnya misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dll

1. Dasar ontologis sila2 pancasila

Dasar ontologis pancasila pd hakikatnya adalah mns yg memiliki hakikat mutlak monopluralis, disebut dasar antropologis sebagai subjek pendukung sila2 pancasila bahwa yg berketuhanan YME dstnya adalah mns

Mns secara ontologis adalah hakikat mns yg monopluralis yaitu mns yg terdiri dari susunan kodrat, sifat kodrat dan kedudukan kodrat

2. Dasar Epistemologis sila2 pancasila

Ada 3 hal yg penting di dalam dasar epistemologis yaitu:

-Sumber pengetahuan, -teori kebenaran pengetahuan, -watak pengetahuan

a. Sumber pengetahuan pancasila adalah nilai2 yg ada pd bangsa indonesia sendiri, bangsa indonesia adalah kausa materialis pancasila

b. Terori kebenaran pengetahuan pancasila mengakui kebenaran;

kebenaran Rasio, kebenaran empiris, kebenaran positif, kebenaran wahyu dan kebenaran konsensus

c. Watak pengetahuan pancasila adalah tidak bebas nilai, artinya memiliki nilai

3. Dasar aksiologis sila2 pancasila

Bahwa nilai2 setiap sila2 pancasila termasuk kedalam nilai kerohanian, yg mengakui nilai material dan nilai vital (menurut Notonegoro)

1. Teori nilai

a. . menurut Max Scheler

Nilai kenikmatan (nilai yg mengenakan dan tidak),

Nilai kehidupan (nilai yg penting bagi kehidupan), kesehatan

Nilai kejiwaan (tidak tergantung pd jasmani dan lingkungan misal keindahan, kebenaran

Nilai kerohanian nilai yg suci dan tidak (nilai pribadi)

2. Menurut Walter G. Everet

Nilai ekonomis, nilai kejasmanian, nilai hiburan, nilai sosial, nilai watak, nilai estetis, nilai intelektual, nilai keagamaan

3. Menurut Notonegoro

Nilai material untuk jasmani)

Nilai Vital untuk aktifitas

Nilai kerohanian berguna bagi kerohanian □ nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius

Menurut Notonegoro, Nilai2 pancasila tergolong kedalam nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital

3. NILAI DASAR, NILAI INSTRUMENTAL DAN NILAI PRAKSIS

Adalah penjabaran nilai berdasarkan derivasi/ penjabarannya, ada 3 nilai :

1. nilai dasar

Bersifat abstrak dan universal berupa essensi, hakikat, intisari, atau makna yg terdalam dari nilai2 tsb. Hakikat nilai silasila pancasila adalah termasuk nilai dasar,

Nilai dasar sebagai sumber norma yang akan dijabarkan selanjutnya.

2. Nilai Instrumental

Adalah jabaran/eksplisitasi dari nilai dasar sebagai suatu pedoman yg dapat diukur dan diarahkan. Nilai instrumental merupakan norma moral, arahan, kebijakan atau strategi yg bersumber pada nilai dasar

3. Nilai Praksis

Adalah jabaran dari nilai instrumental kedalam suatu kehidupan nyata. Berupa UU. Peraturan yang lebih rendah, yg dapat direvisi sesuai kondisi msy

4. PANCASILA SEBAGAI DASAR FILSAFAT NEGARA

Merupakan sumber hukum dasar (UUD 1945)

merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita2 hukum,serta cita2 moral yg luhur yg meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia

4 pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan penjabaran sila2 pancasila

Pokok pikiran I—negara Indonesia adalah negara persatuan

Pokok Pikiran ke II – negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pokok Pikiran ke III– negara berkedaulatan rakyat berdasarkan permusyawaratan dan perwakilan

Pokok Pikiran ke IV negara berdasarkan atas KTYME menurut dasar KYA da Beradab

1. IDEOLOGI NEGARA

Ideologi---idea—gagasan, konsep, pengertian dasar, cita2.

Idea– Bahasa Yunani Eidos—bentuk,

Idein-- melihat

Logos– ilmu

Ideologi adalah ilmu tentang pengertian2 dasar

Pengertian sehari2 adalah cita2 yaitu cita2 yg bersifat tetap yg harus dicapai dan sekaligus sebagai dasar, pandangan, atau paham

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara bukan hasil perenungan/pemikiran satu orang tetapi digali dan diangkat dari nilai2 adat istiadat, nilai2 religius dan nilai budaya yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum negara Indonesia berdiri.

Ke 3 nilai tsb kemudian dirumuskan oleh pendiri negara sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar dan ideologi negara

2. Makna Nilai-nilai Setiap Sila Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa negara yg didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan YME. Segala hal yg berkaitan dengan penyelenggaraan , bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara , pemerintahannya negara, hukum dan peraturan negara , kebebasan dan hak azasi

WN harus dijiwai oleh nilai2 KTYME

2. Kemanusiaan yg adil dan beradab

Negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yg beradab. Harus terwujud tingginya harkat dan martabat manusia, terutama HAM sebagai hak kodrat harus dijamin dalam perUUan negara. Mengandung nilai kesadaran sikap moral dan tingkah laku yg didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma2 yg berlaku baik terhadap diri sendiri, terhadap mns lain maupun terhadap lingkungan.

3. Persatuan Indonesia

Mengandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat mns yg sebagai makhluk Individu dan makhluk sosial yg terdiri dari berbagai suku , ras agama.Maka negara harus mampu segala paham golongan etnis, suku agama, Negara harus memberikan wahana tercapainya harkat martabat seluruh warganya. Nasionlisme Indonesia adalah nasionalismerelegius yg bermoral KTYME, yang humanistik yg tercermin dlm penyelenggaraan negara.

4.hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial

Rakyat adalah sekelompok mns yg sebagai makhluk TYME yg bertujuan mewujudkan harkat dan martabat mns dalam satu wilayah negara.Rakyat adalah asal mula kekuasaan negara

Nilai2 demokrasi yg terkandung pada sila ke 4 adalah:

1. kebebasan yg disertai oleh tanggung jawabterhadap msy dan TYME
2. menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan
3. menjamin dan memperkuat persatuan dan kesatuan
4. mengakui perbedaan sebagai mkodrat
5. mengakui persamaan hak yg melekat
6. mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama yg beradab

7. menjunjung tinggi musyawarah

5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Terkandung nilai bahwa keadilan hrs terwujud dalam kehidupan bersama yg didasarkan pada hubungan mns dg diri sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan mns dengan Tuhannya.

BAB III

IDENTITAS NASIONAL

Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi ini mendapat tantangan yg sangat kuat pengaruh kekuasaan internasional,

Menurut BERGER dalam buku THE CAPITALIS REVOLUTION, pada era globalisasi ideologi KAPITALIS akan menguasai dunia.

Kapitalis telah merubah masyarakat satu persatu menjadi SISTEM INTERNASIONAL yg menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa di dunia dan juga mengubah sosial budaya, politik.

Perubahan global membawa perubahan suatu ideologi dari ideogi partikular ke ideologi universal dan kapitalisme menguasai (FUKAYAMA)

1. Pergeseran Identitas

Dalam situasi di atas NEGARA NASIONAL akan dikuasai oleh NEGARA TRANSASIONAL yg lazimnya didasari oleh NEGARA dengan PRINSIP KAPITALIS (Rosseau).

Konsekwensinya negara kebangsaan lambat laun akan terdesak namun sangat bergantung pada kemampuan bangsa itu sendiri untuk dapat mempertahankan bangsanya.

2. IDENTITAS NASIONAL DAN GLOBALISASI

Menurut TOYENBEE ciri khas suatu bangsa yang merupakan LOCAL GENIUS dalam menghadapi pengaruh budaya asing akan menghadapi CHALLENGE dan RESPON .

Jika CHALLENGE cukup besar sementara RESPON kecil maka bangsa itu akan punah (Aborigin di Australia dan Indian di Amerika).

Tetapi jika Challenge kecil dan respon besar maka bangsa tsb tidak akan berkembang menjadi bangsa yg kreatif

Agar bangsa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi globalisasi maka harus tetap meletakkan jatidiri dan identitas nasional yg merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai dasar pengembangan kreatifitas budaya globalisasi

Diberbagai negara dunia dalam era globalisasi ini yg penuh tantangan dan menghancurkan nasionalisme muncul kembali kebangkitan kesadaran nasional.

3. PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL

Ciri yg dimiliki oleh suatu bangsa yg secara filosofis membedakan bangsa itu dengan bangsa lain .

Identitas nasional tidak dapat di lepaskan dari jati diri suatu bangsa atau kepribadian suatu bangsa

Kepribadian sebagai suatu identitas adalah keseluruhan atau totalitas dari biologis, psikologis dan sosiologis yg mendasari tingkah laku individu, tingkah laku tsb terdiri atas kebiasaan, sikap, sifat2 karakter yang ada pada seseorang sehingga seseorang tsb berbeda dari orang lain

4. Kepribadian bangsa

Adalah identitas bangsa karena bangsa adalah sekelompok besar manusia yang memiliki persamaan nasib dalam proses sejarahnya sehingga mempunyai persamaan karakter atau yang kuat untuk bersatu dalam suatu wilayah

5. Tokoh yang mengkaji kepribadian bangsa

Dari ilmu antropology, psikology dan sosiologi yaitu Margaret Mead, Ruth benedict, Ralp Linton, Abraham Kardiner, David Riesman.

1. Margareth Mead

Menurut Margareth Mead dalam buku “ antropolgy to day dalam study national character mencoba menyusun kerangka pikiran yg merupakan suatu konstruksi tentang bagaiman sifat2 yg dibawa oleh kelahiran dan unsur *ideotyncrotie* pada tiap-tiap mns dan patroon umum serta patroon individu dlam proses pendewasaannya diintegrasikan dalam tradisi sosial yg didukung oleh bangsa itu sedemikian rupa sehingga nampak sifat2 kebudayaannya yang sama yg menonjol menjadi ciri khas bangsa

2. Ralp Linton dan Abraham Kardiner

Meneliti watak umum suatu bangsa dan yaitu Bangsa Masquesesas dan Tanala, hasil dalam buku “ The Individual and His Society” (1938) dirumuskan dalam konsep basic personality structure, bahwa semua unsur watak sama dimiliki oleh sebagian besar warga suatu msy. Unsur watak yg sama ini disebabkan oleh pengalaman yg sama yg dialami oleh warga msy tersebut, karena mereka hidup di bawah pengaruh lingkungan kebudayaan selama masa tumbuhnya dan berkembang sebagai bangsa.

Kesimpulan kepribadian bangsa Adalah identitas nasional suatu bangsa yaitu keseluruhan atau totalitas dari kepribadian individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tsb. Maka tidak dapat dilepaskan dari pengertian “ peoples character, national character atau national identity”

6. Kepribadian bangsa Indonesia

Tidak dideskripsikan berdasarkan fisiknya saja karena bangsa indonesia terdiri dari berbagai suku, etnis, ras, budaya, agama dan karakter yg apad awalnya sangat berbeda, maka kepribadian bangsa Indonesia secara historis berkembang dan menemukan jati diri setelah proklamasi.Maka identitas nasional suatu bangsa termasuk indonesia dipahami secara statis dan dinamis.

Menurut Robert De Ventos

Dikutip oleh Manuel Castells dalam buku “ the power of identity” mengemukakan bahwa selain faktor etnis, teritorial, bahasa, agama, serta budayajuga faktor dinamika suatu bangsa dalam proses pembangunan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Karena setiap bangsa melakukan akselerasi dalam pembangunan dan interaksi dengan negara lain. Contoh bangsa Inggris

Perkembangan Kepribadian Bangsa Indoensia

Identitas nasional Indonesia belum berkembang ke arah sifat kreatif dan dinamis karena bangsa Indonesia :

1. Setelah merdeka dihadapkan pada berbagai kemelut kenegaraan sehingga tidak membawa kemajuan bangsa dan negara.

2. Pada masa orla dihadapkan pada sistem kepemimpinan sentralistik, komunis berkembang subur ingin menumbangkan pemerintahan Indonesia

3. pada masa orba pembangunan lancar tetapi dengan cara melakukan hutang ke dana moneter internasional. Negara Indoensia sebagai negara kamuflese sebagai negara demokratis. KKN membudaya dan dikenal sebagai bangsa yg korup.

Pancasial hanya alat legitimasi kekuasaan.

4. masa reformasi, seharusnya kesejahteraan meningkat, kehidupan rakyat makin bebas, demokratis, kesejahteraan meningkat, repormasi dalam berbagai bidang, hukum, politik dll, namun semakin lama bangsa indonesia semain lupa akan tujuan hidup berbangsa dan bernegara, arah kehidupan tidak jelas, ideologi dan filsafat hanya sebagai simbol kosong

Konsekwensinya ideologi kebangsaan dn kenegaraan adalah reformasi itu sendiri, reformasi diartikan beragam, akibatnya muncul berbagai konflik fisik diantara elemen msy , seperti poso, sambit, madura dengan dayak, poso, kalbar. Konflik antar agama, antar politik, antar elit politik.

7. Konteks identitas nasional Indonesia

Bangsa Indonesia tidak merasa bangga dengan bangsa dan negaranya di dunia Internasional. Semangat patriotisme, semangat kebangsaan, semangat mempersembahkan karya terbaik di dalam IPTEK belum berarti, padahal sumber daya Indoensia dapat dibanggakan, seperti anak2 sering menang olimpiade internasional.

Oleh sebab itu bangsa Indonesia harus memiliki visi yg jelas dalam melakukan reformasi melalui dasar filosofi Binneka Tunggal Ika dan pancasila,

Msy harus terbuka, dinamis berkeadaban, serta memiliki kesadaran hidup bersama dalam berbangsa dan bernegaradengan kesadaran akan kebersamaan dan perastuan , maka bangsa Indonesia akan mampu mengukir identitas nasional secara dinamis di dunia internasional

8. Faktor pendukung kelahiran identitas nasional

1. Faktor Objektif meliputi faktor geografis, ekologis dan demografis. Indonesia sebagai wilayah dengan iklim tropis dan wilayah strategis di wilayah Asia Tenggara ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demokratis, ekonomi, sosial, budaya.

2. faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial politik dan kebudayaan. Faktor historis Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan msy dan bangsa Indonesia beserta identitasnya.

Hasil interaksi berbagai faktor diatas proses pembentukan msy, bangsa dan negara beserta identitasnya yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia apada abad 20

9. Teori munculnya identitas nasional

Oleh Robert De ventos. Ada 4 faktor:

1. faktor primer mencakup etnis, teritorial, bahasa, agama. Indonesia terdiri dari berbagai faktor primer namun dalam satu kesatuan Binneka Tunggal Ika

2. faktor pendorong yaitu pembangunan komunikasi dan tekhnologi, angkatan bersenjata

3. faktor penarik yaitu kodifikasi bahasa dan gramatika yg resmi , tumbuhnya birokrasi, pemantapan sistem pendidikan nasional.

4. faktor reaktif meliputi memori kolektif rakyat , bangsa indonesia dengan penderitaan dan kesengsaraan serta semangat kemerdekaan merupakan faktor strategis membentuk memori kolektif rakyat .

10. Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional

Tatkala bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern, diletakkan prinsip dasar filsafat sebagai suatu azas dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ini dilakukan oleh para pendiri bangsa melalui BPUPKI yg diangkat dari filsafat hidup atau pandangan hidup bangsa dan diabstraksikan menjadi prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila.

Dasar filsafat bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup yg bersumber kepada kepribadian sendiri. Filsafat Pancasila bersumber pada nilai budaya dan agama yg dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa, filsafat Pancasila tidak muncul tiba-tiba tetapi melalui fase historis yg cukup panjang kemudian diangkat dan dirumuskan oleh pendiri bangsa secara formal ke dalam Pembukaan UUD 1945 dan disahkan secara formal yuridis sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.

11. Sejarah budaya bangsa sebagai identitas nasional

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yg cukup panjang, maka jati diri bangsa serta identitas Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan akar budaya yaitu berasal dari sejarah terbentuknya bangsa dari zaman Kutai, Sriwijaya, Majapahit.

Dasar2 pembentukan nasionalisme modern menurut

M. Yamin dirintis oleh para pejuang kebangkitan nasional th 1908, kemudian dicetuskan pada sumpah pemuda th 1928, akhirnya puncak perjuangan mencapai puncak untuk menemukan identitas nasional tgl 17 Agustus 1945.

Oleh karena itu akar2 nasionalisme Indonesia yg berkembang dalam perspektif sejarah sekaligus juga merupakan unsur2 identitas nasional yaitu nilai yg tumbuh dan berkembang dalam sejarah terbentuknya Indonesia.

BAB IV

Demokrasi

Negara, masyarakat dan demokrasi tidak dapat dilepaskan karena:

Karena hampir semua negara dunia menjadikan demokrasi sebagai azasnya yg fundamental sebagai yg telah ditunjukkan unesco awal th 1950an yg mengumpulkan 100 sarjana barat dan timur

Demokrasi sebagai azas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan msy untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi namun demokrasi berjalan dijalur yg berbeda.

1. Sistem demokrasi

- a. Sistem Presidensial-- yang mensejajarkan antara parlemen dan presiden dengan kedudukan presiden baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
- b. Sistem Parlemen—yang meletakkan pemerintah dipimpin oleh perdana menteri yang hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan bukan kepala negara. Kepala negara bisa dijabat oleh Raja atau Presiden hanya sebagai simbol kaulatan dan persatuan
- c. Sistem referendumyang meletakkan pemerintah sebagai bagian (badan pekerja) dari parlemen
- d. Dibeberapa negara ada yg mencampurkan sistem parlemen dan presidensial (Perancis dan indonesia)

2. Pengertian Demokrasi

Demokrasi—bahasa Yunani demos-rakyat dan Kratos/kratein-kekuasaan.Konsep demokrasi berarti rakyat berkuasa (government of rule by the people).Disebut juga dengan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat .Demokrasi penting karena dengan demokrasi hak msy untuk menentukan sendiri jalannya negara dijamin.

Dengan demokrasi rakyat dapat memberikan ketentuan dalam masalah2 pokok tentang kehidupan msy termasuk menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan negara menentukan kehidupan rakyatnya.

Demokrasi adalah negara yg diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Ditinjau dari segi organisasi demokrasi berarti pengorganisasian negara yg dilakukan oleh rakyat sendiri atau azas persetujuan rakyat karena kedaulatan ada di tangan rakyat.

Menurut Hendri B Mayo sistem politik demokrasi adalah sistem yg menunjukkan bahwa naan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil2 yg diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yg didasarkan atas kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

3. Demokrasi dalam prakteknya

Pengertian demokrasi meletakkan rakyat sebagai posisi sentral “ rakyat berkuasa” (government or role by the peopole) tetapi dalam praktiknya oleh Unesco disimpulkan ide demokrasi dianggap “ambiguous” atau mempunyai arti ganda, terlihat dari negara2 yg sama menganut demokrasi tetapi implementasinya tidak sama seperti pada pembentukan lembaga atau aparatur demokrasi maupun peranan rakyat.

4. Sejarah konsep demokrasi

Konsep demokrasi lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dengan hukum di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara pada abad ke 4 sebelum masehi sampai abad ke 6 masehi.

Pada waktu itu demokrasi dipraktekkan bersifat langsung (direct democracy) hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warganegara. Kondisi ini berlangsung baik di yunani kuno sebagai Negara Kota karena wilayah negara hanya sebuah kota dengan 300.000 orang dalam satu negara. Kemudian demokrasi lenyap dari dunia barat ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat dan benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400 m)

a. Abad pertengahan

Masyarakat abad pertengahan ini dicirikan oleh struktur sosial yg feodal, kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat Agama, kehidupan politik ditandai oleh perebutan kekuasaan diantara para bangsawan. Masyarakat abad pertengahan terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan dan pemimpin agama dan berada pada masa kegelapan. Pada abad pertengahan ini lahir Magna Charta (piagam Besar) berisi perjanjian antara beberapa bangsawan dan Raja John di Inggris yg mengakui dan menjamin hak rakyat yg sudah menyerahkan dana untuk perang.

Dari piagam tsb ada 2 prinsip, kekuasaan raja harus dibatasi dan HAM lebih penting dari kekuasaan Raja.

b. Masa Renaissance

Menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno berupa gelombang kebudayaan dan pemikiran yg dimulai di Itali pada abad ke 14 puncaknya abad 15 dan 16.

Pada Masa Renaissance semua orang mematahkan semua ikatan dan mengganti kebebasan bertindak seluas2nya karena dasar pemikirannya adalah kebebasan berpikir tanpa ada yg membatasi.

c. Masa Reformasi di Eropa Barat

demokrasi kembali timbul waktu terjadinya

reformasi yaitu revolusi agama di Eropa Barat pada abad ke 16, pada mulanya adalah gerakan perbaikan keadaan gereja katolik namun berkembang menjadi azas Protetanisme . Ajaran ini disambut dan menyulut pembontakan di Jerman dan selesai dengan muktamar di Speyer (1526) dan Augsburg (1530) dan berakhir dengan perdamaian Westphalia (1648)

d. Aufklarung (abad pemikiran) dan Rasionalisme

Kejadian Renaissance dan reformasi mempersiapkan eropa masuk ke masa pemikiran dan Rasionalisme untuk memerdekakan pikiran dari batas2 gereja dan akhirnya melahirkan kebebasan politik dan timbul gagasan tentang hak politik rakyat yg tidak boleh diselewengkan oleh raja serta timbul kecaman terhadap raja yg memerintah dalam bentuk monarkhi absolut.

e. Teori Hukum alam

Dobrakan terhadap absolutisme monarkhi didasarkan pada teori Rasionalistis sebagai “sosial kontrak” (perjanjian msy) azasnya menentukan dunia dikuasai oleh hukum yg timbul dari alam yg mengandung prinsip keadilan universal yg mempermasalahkan berlakunya hukum alam (natural law) bahwa hubungan antara raja dan rakyat didasarkan pada suatu perjanjian yg mengikat kedua belah pihak. Raja diberi kekuasaan menyelenggarakan penertiban dan menciptakan suasana dimana rakyat dapat menikmati hak alamnya dengan aman dan rakyat menaati raja asalkan hak alamnya juga terjamin

John Locke dan Montesquieu

Dari Inggris dan Perancis memberikan sumbangan besar bagi gagasan pemerintahan demokrasi.

John Locke mengemukakan hak2 politik rakyat yaitu hak hidup, hak kebebasan dan hak memiliki (live, liberal dan property)

Montesquieu mengemukakan sistem pokok yg dapat menjamin hak2 politik melalui “Trias Politika” /pemisahan kekuasaan kedalam legislatif, eksekutif dan yudikatif

5. Bentuk2 Demokrasi

Menurut Torres-demokrasi dilihat dari 2 aspek—

- a. Substansi demokrasi-menunjuk pada proses demokrasi
- a. Formal democracy-menunjuk pada sistem pemerintahan, yaitu :

Sistem Presidensial—pemilihan presiden secara langsung dan mandat dari rakyat, kekuasaan eksekutif (menjalankan pemerintahan) ada ditangan presiden, presiden adalah kepala eksekutif sekaligus kepala negara (head of government and head of state), presiden adalah penguasa sekaligus simbol kepemimpinan negara.

Sistem parlementer—hubungan menyatu antara eksekutif dan legislatif, kepala eksekutif ada pada PM dan kepala negara ada pada Ratu (Inggris) dan India (ditangan presiden)

6. Sistem Demokrasi berdasar prinsip filosofis

- a. Demokrasi perwakilan liberal--didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa mns adalah makhluk individu yg bebas, kebebasan individu adalah dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi.
- b. Demokrasi satu partai dan komunisme—di negara komunis, rusia, cina, vietnam
- c. Karl Marx mengembangkan pemikiran sistem demokrasi “commune structure” /struktur persekutuan bahwa msy tersusun atas komunitas yg terkecil yg mengatur urusan sendiri memilih wakil2 untuk unit administratif yg besar misal distrik atau kota seterusnya memilih calon administratif yg lebih besar lagi yaitu yaitu delegasi nasional, dikenal dengan struktur “piramida” dari demokrasi delegatif

6. Demokrasi di Indonesia

1. Perkembangan demokrasi di Indonesia—ada 4 periode-
 - a. Periode 1945-1959-masa demokrasi parlementer— menonjolkan peranan parlemen serta partai2, kelemahannya memberi peluang untuk dominasi partai politik dan DPR, persatuan yg digalang melawan musuh menjadi lemah

- b. Periode 1959-1965—masa demokrasi dipimpin yg dalam banyak aspek telah menyimpang dari konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat , ditandai oleh dominasi presiden , terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas
- c. Periode 1966-1998—masa demokrasi Pancasila-Masa Orba merupakan demokrasi konstitusional yg menonjolkan sistem presidensial.
Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945, TAP MPR Namun perkembangannya peran presiden semakin dominan, Pancasila hanya sebagai legitimasi politis penguasa saat itu, yg dilaksanakan tidak sesuai
- d. Periode 1999- sekarang—masa demokrasi Pancasila era reformasi— berakar pada kekuatan multipartai , berusaha mengembalikan keseimbangan kekuatan antar lembaga negara, peran parpol kembali menonjol, esensi demokrasi sesuai dengan praktek bahwa kekuasaan ditangan rakyat dengan pemilu, namun perkembangannya mengarah pada kekuasaan presiden, parpol dalam DPR, demokrasi reformasi kurang mendasar pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat (welfare state).

7. Pengertian Demokrasi menurut UUD 1945

- a. Seminar AD II (agustus 1966)
 - 1. Bidang politik dan Konstitusional—menegakkan kembali azas2 negara hukum dengan kepastian hukum yg dirasakan oleh segenap WN, HAM dijamin, penyalahgunaan kekuasaan di hindarkan
 - 2. Bidang ekonomi-sesuai dengan azas2 yg menjwai ketentuan mengenai ekonomi dan UUD 1945 yg pada hakikatnya berarti kehidupan yg layak bagi semua WN mencakup pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara , koperasi,

pengakuan atas hak milik perorangan , peranan pemerintah sebagai pembinaan, penunjuk jalan, serta pelindung.

b. Munas III Persahi-the Rule of Law (Des 1966)-prinsip

1. Pengakuan dan perlindungan HAM
2. Peradilan yg bebas
3. Jaminan kepastian hukum

c. Simposium HAM (juni 1967)

bertanggungjawab dijiwai rasa tanggungjawab terhadap Tuhan dan sesame

8. Demokrasi pasca Reformasi

Praktek demokrasi di dunia berbeda2 (penelitian Amos J.Peaslee) .Suatu negara demokrasi harus da suatu kedaulatan rakyat atau kekuasaan tertinggi di tangan rakyat baik penyelenggaraan negara maupunpemerintahan.

Mengandung 3 pengertian:

1. Pemerintahan dari rakyat (government of the peopole)
2. Pemerintahan oleh rakyat (government by people)
3. Pemerintahan untuk rakyat (government for peopole)

Prinsip pemerintahan berdasar kedaulatan rakyat terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD indonesia dstnya (hal 67)

Pembukaan dalam ilmu hukum memiliki kedudukan sebagai “staatfundamentalnorm” dan merupakan sumber hukum positif.

Prinsip demokrasi di Indonesia juga didasarkan pada sila ke 4 pancasila

Dasar pelaksanaan demokrasi juga terdapat pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 “kedaulatan berada di tangan rakyat”, kemudian pasal 6 ayat 1, pasal 4 – pasal 16, pasal 19-22, pasal 24.

Struktur Pemerintahan Indonesia berdasar UUD 1945

1. Demokrasi Indonesia dijabarkan dalam UUD 1945 hasil amandemen UUD 1945.

Unsur2 pemerintahan demokrasi—

- a. Keterlibatan WN dalam pembautan
- b. keputusan politik
- c. Tingkat persamaan tertentu diantara WN
- d. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu
- e. Suatu sistem perwakilan
- f. Sistem pemilihan kekuasaan mayoritas

2. Di negara demokrasi terdapat:

- a. Supra struktur—lembaga negara,MPR,DPR,BPK,MA, Presiden
- b. Infra Struktur—parpol,golongan tidak didasarkan pada pemilu, golongan penekan, alat komunikasi politik, tokoh2 politik

Supra dan infra saling mempengaruhi dan saling mengendalikan. Kebijakan politik yg dibuat oleh supra struktur mendapat masukan dari infra struktur (prakarsa pemerintah dan partisipasi aktif dari msy)

Penjabaran Demokrasi Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Kenegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.

A. Konsep kekuasaan—

1. Kekuasaan ditangan rakyat tercantum dalam pembukaan UUD 1945, pokok pikiran ke 3, pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945,
2. Pembagian kekuasaan-
 - a. Kekuasaan eksekutif –presiden-pasal 4 (1)
 - b. Kekuasaan legislatif-DPR,DPD, Presiden, pasal 5 (1), pasal 19, pasal 22
 - c. Kekuasaan Yudikatif-MA ,pasal 24 (1) UUD 1945
 - d. Kekuasaan inspektif-BPK dan DPR, pasal 20 (1)
 - e. Tidak ada lg konsultatif

Pembagian/mekanisme diatas disebut dengan “distribution of power”

3.Pembatasan kekuasaan-

a. 5 th sekali

Perubahan UUD, melantik presiden dan wakil, melakukan impeachment kepada persiden oleh MPR

Pengawasan oleh DPR

b. Pengambilan keputusan

1. pokok pikiran ke 3 kedaulatan berdasar permusyawaratan
2. Putusan MPR dengan suara terbanyak pasal 7b (7)
3. Keputusan dengan musyawarah mufakat jika tidak tercapai maka dengan suara terbanyak.
4. konsep pengawasan diatur dalam:
 - a. pasal 1 a 2. kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD
 - b. pasal 2 a 1. MPR terdiri atas DPR dan DPD

c. Penjelasan UUD 1945 tentang kedudukan DPR ..anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR

Kosep pengawasan dapat dilakukan oleh seluruh WN dan secara formal ketatanegaran ada pada DPR

d. konsep partisipasi ada:

1. pasal 27 a 1, segala WN bersamaan dalam hukum dan pemerintahan
2. pasal 28, kemerdekaan berkumpul
3. pasal 30, tiap WN berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

BAB V

Negara dan Kostitusi

A. NEGARA

1. Pengertian

1. Aristoteles (384-322) dalam Buku POLITICA— negara adalah negara polis dalam suatu wilayah yg kecil yg disebutnya sebagai negara hukum didalamnya terdapat sejumlah warga negara yg ikut dalam permusyawaratan (ecclesia), keadilan merupakan syarat mutlak untuk terciptanya negara yg baik demi terwujudnya cita2 seluruh warganya

2. Agustinus—tokoh Katolik-terdiri dari negara civitas Dei-negara Tuhan dan civitas Terena (civitas Diaboli) negara duniawi,negara ini ditolak oleh agustinus.Yg dianggap baik adalah negara Tuhan negara yg jiwanya dimiliki oleh beberapa orang yg mencapainya. Dilaksanakan oleh gereja .

3. Nicolo Machiavelli-1469-1527—negara sebagai negara kekuasaan dalam buku Il Principe-dalam negara harus ada suatu kekuasaan yg dimiliki oleh seorangpemimpin negara atau raja. Timbul kekacauan karena lemahnya kekuasaan negara, tujuannya adalah menghalalkan segala cara, negara yg totaliter, jauh dari nilai2 moral

4. Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau menentang Machiavelli.

Menurut Hobbes dkk--negara sebagai suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masy secara bersama. Sejak lahir mns membawa Ham tetapi belum diatur sering terjadi perbenturan (homohomini lupus) dan timbul perang semesta Belum Omnium Contre Omnes yg berlaku adalah hukum rimba.

5. Roger H. Soltau—negara adalah sebagai alat agency atau wewenang? Authority yg mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masy

6. Harold J.Lasky—negara merupakan suatu masy yg diintegrasikan karena mempunyai wewenang memaksa

7. Max Weber—negara adalah suatu masy yg mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah

8. Mac Iver-negara adalah asosiasi yg menyelenggarakan penertiban didalam suatu msy dlm suatu wilayah berdasarkan sistem hukum oleh suatu pemerintah

9. Miriam Budiarto—negara adalah daerah teritorial rakyatnya diperintah oleh pejabat yg berhasil menuntut dari warga ketaatan melalui penguasaan (kontrol) monopolis dari kekuasaan yg sah.

Unsur negara—wilayah, rakyat, pemerintahan yg berdaulat

B. Negara Indonesia

Tumbuh dan terbentuknya suatu negara memiliki ciri khas sendiri:

1. Inggris dilatarbelangi oleh megahnya kekuasaan kerajaan

2. Amerika tumbuh dan berkembang dari penduduk imigran yg bertualang menjelajahi dunia

3. Indonesia tumbuh dan berkembang dilatarbelakngi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajahan Belanda dan Jepang. Artinya dilatarbelakangi oleh kesatuan nasib serta perbedaan etnis , budaya, bahasa kebiasaan serta nilai-nilai yg berlaku.

C. Terbentuknya bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yg panjang sejak zaman kerajaan, zaman penjajahan, masa kebangkitan nasional yg diwujudkan dalam sumpah pemuda dan masa kemerdekaan

Prinsip2 negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yg terkandung di dalm Pembukaan UUD 1945 alinea I menjelaskan latarbelakang negara Indonesia terbentuk karena hak kodrat hidup merdeka

Alinea ke II menjelaskan perjalanan perjuangan mencapai kemerdekaan

Alinea II menjelaskan tentang kedudukan kodrat sebagai bangsa yg religius dan alinea ke IV menjelaskan terbentuknya bangsa dan negara Indonesia

D. Konstitusional

Setiap negara modern senantiasa memerlukan suatu sistem pengaturan yg dijabarkan dalam suatu konstitusi. Maka konstitusionalisme mengacu kepada sistem institusionalisasi secara efektif dan teratur terhadap pelaksanaan pemerintahan, serta menciptakan suatu tertib pemerintahan sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan. Pengaturan pembatasan kekuasaan secara alamiah didasarkan pada kebutuhan perkembangan peran relatif kekuasaan

Basis pokok konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan (konsensus) diantara mayoritas rakyat tentang negara ideal yg diinginkan.

Organisasi negara diperlukan agar kepentingan bersama dapat dilindungi dan di promosikan melalui bentuk dan mekanisme sebuah negara (general agreement)

Jika kesepakatan itu runtuh maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara maka akan terjadi Civil War (perang sipil)/revolusi, pernah terjadi di Perancis

1789, As 1776, Rusia 1917, Indonesia

1945,1965,1998

E. 3 (TIGA) elemen kesepakatan/konsensus

Konsensus menjamin tegaknya konstitusionalisme:

1. kesepakatan tentang tujuan atau cita2 bersama
(the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government)
2. kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government)
3. kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (the form of institution and procedures)

Kesepakatan I (tujuan dan cita2)

Berkaitan dengan cita2 bersama yg sangat menentukan tegaknya konstitusionalisme dan konstitusi dalam suatu negara. Cita2 bersama mencerminkan dan melahirkan kesamaan kepentingan bersama diantara sesama warga yg pluralis.

Cita2 dan tujuan tsb dirumuskan sebagai falsafah kenegaraan atau Staatsidee (cita2 negara) yg berfungsi sebagai **philosofhiscegronslaag dan comon platform** (rencana kerja, program, prinsip, kebijakan)

Negara Indonesia menuangkannya ke dalam Pancasila sebagai dasar negara serta ke dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4. Kesepakatan ke II (basis pemerintahan)

Berkaitan dengan bsis pemerintahan yg didasarkan pada aturan hukum dan konstitusi. Setiap negara harus memiliki keyakinan bersama bahwa dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan pada Rule of Law.

AS di kenal dengan istilah the Rule of Law and not Rule of Man, yg memerintah adalah hukum bukan manusia.

Kesepakatan ke 3 (organ negara dan prosedur)

Berkaitan dengan :

1. bangunan organ negara prosedur yg mengatur kekuasaan
2. hubungan antar organ negara
3. hubungan antara organ negara dengan warga negara

Dengan 3 hal diatas isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena mencerminkan keinginan bersama.

Inti 3 kesepakatan

Ke 3 kesepakatan itu pada intinya menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan

Prinsip Konstitusionalisme modern adalah menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau disebut Limited Government.

Konstitusionisme mengatur mengatur 2 hubungan:

1. hubungan antara pemerintah dengan warga negara
2. hubungan antara lembaga pemerintah yg satu dengan yg lainnya

F. Konstitusi di Indonesia

UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia telah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, amandemen adalah penyempurnaan dengan melakukan perubahan dan penambahan pada pasal2nya.

Ide amandemen didasarkan pada kenyataan sejarah dimasa orla dan orba bahwa penerapan pasal UUD 1945 memiliki sifat multiinterpretable atau berwayuh arti yg mengakibatkan sentralisasi kekuasaan di tangan presiden dan berupaya melestarikan UUD seakan2 bersifat keramat yg tidak boleh diganggu gugat.

Amandemen dilakukan juga karena di masa orba dan orla tidak ada checks and balance kekuasaan terutama eksekutif

G. Hukum Dasar tertulis (UUD)

Hukum Dasar :

Tertulis (UUD) dan tidak tertulis (Cnvensi)

1. UUD..rumusannya tertulis dan tidak mudah berubah.

Menurut ECS Wade dalam bukunya Constitutional Law bahwa UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yg memaparkan kerangka dan tugas2 pokok dari badan2 pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok2 cara kerja badan tsb.

Mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam UUD

Mereka yg memandang negara dari sudut kekuasaan dan sebagai organisasi kekuasaan maka UUD dipandang sebagai lembaga atau sekumpulan azas yg menetapkan pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif

H. Sifat UUD

Dalam penjelasan dinyatakan sifat UUD adalah singkat dan supel artinya:

1. singkat artinya telah cukup jikalau UUD hanya memuat aturan pokok garis besar instruksi kepada pemerintah pusat dan lain peyelenggara negara untuk menyelenggarakan negara, menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial
2. supel artinya mampu mengantisipasi perkembangan msy , maka jangan mengkristalisasi pikiran2 yg mungkin berubah.

I. Sifat UUD 1945

1. Tertulis dan rumusannya jelas, hukum positif mengikat pemerintah dan WN
2. singkat dan supel, memuat aturan pokok dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman
3. memuat norma, aturan, serta ketentuan yg dilakukan secara konstitusional
4. merupakan hukum positif tertinggi, sebagai alat kontrol untuk hukum positif yg lebih rendah

J. Hukum Dasar Tidak Tertulis (konvensi)

Adalah aturan dasar yg timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.

Sifatnya:

1. kebiasaan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara
2. tidak bertentangan dg UUD dan berjalan sejajar
3. diterima oleh seluruh rakyat
4. sebagai pelengkap

Contoh :

1. pengambilan keputusan berdasar musyawarah mufakat. Pasal 37 UUD mengatur dengan suara terbanyak

2. pidato presiden setiap tgl 16 agustus dalam sidang DPR

3. pidato presiden minggun I bulan januari APBN

Jika convensi dijadikan tertulis dilakukan oleh MPR

K. Konstitusi

Constitution bhs Inggris

Constitutie bhs Belanda

Terjemahan dari UUD.

Kebiasaan Belanda dan Jerman percakapan sehari2 memakai Grondwet, grond= dasar, wet=UU □ □ sebagai naskah tertulis

Pengertian konstitusi dlm praktek kenegaraan mempunyai arti lebih luas dan sama dengan UUD.

Konstitusi lebih luas dari UUD karena pengertian UUD hanya tertulis sementara konstitusi ada yg tertulis dan tidak tertulis

Dlm praktek ketatanegaraan Indonesia Konstitusi = UUD, karena indonesia pernah memiliki UUD dengan nama konstitusi yaitu konstitusi RIS. Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD 1945 Hasil Amandemen

Sebelum UUD 1945 diaamandemen sistem pemerintahan diatur dlm Pembukaan UUD 1945.

Ada 7 sistem pemerintahan Indonesia yg telah disempurnakan pada saat amandemen UUD 1945:

1. Indonesia ialah negara yg berdasarkan atas hukum

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat) maksudnya: negara, pemerintahan dan lembaga negara lain segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Negara hukum maksudnya bukan negara sebagi polisi lalulintas atau polisi penjaga malam yg menjaga dan menindak pelanggaran,

Negara hukum adalah negara dalam arti formal melindungi seluruh warga dan tumpah darah dan negara dalam arti material adalah bertanggungjawab atas kesejahteraan dan kecerdasan warganya

2. sistem Konstitusional

Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan konstitusi dan ketentuan hukum lain

3. Kekuasaan Negara yg Tertinggi di Tangan Rakyat.

Dilaksanakan menurut UUD (pasal 1 ayat 2)

MPR berwenang melakukan perubahan UUD, melantik Presiden dan wapres, memberhentikan presiden dan wapres sesuai masa jabatan jika melanggar konstitusi.

Presiden bersifat Neben bukan Untergeordnet karena presiden dipilih oleh rakyat pasal 6 ayat 1 (hasil amandemen 2002 UUD 1945)

Sebelum amandemen dilakukan kedaulatan ada pada MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat , MPR berwenang menetapkan GBHN, memilih presiden dan Wapres .

MPR memegang kekuasaan negara yg tertinggi

Presiden menjalankan putusan majelis, tidak neben tetapi Untergeordnet

4. presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yg tertinggi disamping MPR dan DPR
Presiden berada disamping MPR dan DPR, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat ,
Presiden bukan lg mandataris MPR

Sebelum amandemen dinyatakan “ dibawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yg tertinggi , dalam menjalankan pemerintahan negara kekuasaan dan tanggungjawab di tangan presiden

5. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR

Sebelum dan sesudah amandemen isinya sama

Disamping Preside adalah DPR, presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk UU (pasal 5) dan untuk menetapkan APBN (pasal 23)

Presiden harus bekerjasama dengan DPr tetapi tidak bertanggungjawab dengan kepada dewan, kedudukan presiden tidak tergantung pada dewan

6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Hasil amandemen dan sebelum amandemen sama

presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibantu oleh menteri negara (pasal 17 ayat 1) , presiden mengangkat dan memberhentikan menteri negara (pasal 17 ayat 2) menteri tidak kepada DPR

7. kekuasaan Kepala negara tidak tak terbatas

Hasil amandemen dan sebelum amandemen sama

Presiden dan wapres dipilih oleh rakyat secara langsung, presiden tidak lagi mandataris MPR bahkan sejajar dengan DPR dan MPR, MPR dapat melakukan impeachment jika presiden melanggar UU dan UUD

Presiden bukan diktator atau kekuasaan tidak tak terbatas.

Presiden bukan mandataris MPR dan tidak dapat membubarkan MPR dan DPR

Indonesia ialah Negara Hukum

Ciri2 negara Hukum

1. pengakuan dan perlindungan HAM, persamaan dlm hukum politik, ekonomi, sosial
2. peradilan yg bebas dari pengaruh kekuasaan dan kekuatan lain dan tidak memihak
3. jaminan kepastian hukum, ketentuan hukum dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dlm pelaksanaannya.

BAB VI

RULE of LAW

1. Pengertian R of L dan Negara Hukum

Sulit dipisahkan, ada para pakar yg memisahkan dan ada yg menyamakan.

- A. Philipus M. John—negara hukum/rechtstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme yaitu kekuasaan raja yg sewenang2 untuk mewujudkan negara yg didasarkan pada per UU an. Rechtstaat memiliki ciri revolusioner-gerakan revolusi perancis, gerakan melawan absolutime eropa. R of L memiliki ciri evolusioner-gerakan msy agar kekuasaan dilakukan sesuai dengan peraturan per UU an
- B. Menurut Friedman— antara rechtstaat dengan R of L saling mengisi, berdasarkan bentuknya R of L adalah Berdasarkan bentuknya R of L adalah kekuasaan publik yg diatur secara legal, setiap organisasi, persekutuan hidup msy mendasarkan pada R of L, setiap negara legal senantiasa menegakkan R of L. Oleh karena itu pengertian R of L berdasarkan substansi atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan per UU an yg berlaku dalam suatu negara termasuk negara otoriter. Sulit menentukan pengertian R of L secara universal, setiap msy merealisasikannya berbeda dan bersifat endogen artinya muncul dan berkembangnya dari suatu msyarakat tertentu.
- C. Carl.J Friedrich dalam bukunya Constitutional Government and Democracy , memperkenalkan istilah negara hukum dengan istilah Rechstaat atau Constitutional state
- D. Friedrich J. Stahl
memperkenalkan istilah negara hukum dengan Rechtstaat atau Constitutional State, ada 4 unsur pokok untuk berdirinya Rechtstaats yaitu :
 1. hak2 mns
 2. Pemisahan/ pembagian kekuasaan untuk menjamin haka2
 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan2
 4. Peradilan adm dalam perselisihan

Menurut Negara Indonesia—secara yuridis formal Indonesia adalah Negara berdasar atas Hukum tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV secara eksplisit tertera “ maka disusunlah... kemerdekaan keangsaan Indonesia yg didirikan berdasarkan UUD Negara,” artinya Indonesia didirikan berdasarkan UUD 1945 dan bukan negara kekuasaan (maachstaat). Negara hukum Indonesia mengandung prinsip supremasi hukum dan konstitusi, pemisahan kekuasaan, peradilan bebas tidak memihak, menjamin persamaan hak setiap WN dalam hukum, menjamin keadilan, hukum menjadi komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Jadi Indonesia menganut prinsip “Rule of Law dan Not of Man sejalan dengan pengertian Nomocratie yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum atau nomos.

Prinsip negara hukum dibangun dan dikembangkan menurut prinsip :

1. demokrasi atau kedaulatan rakyat atau “democratische rechtstaat” tidak boleh ditegakkan dengan tangan besi, tidak boleh dengan kekuasaan atau machtstat,
2. constitutional democracy—dilakukan menurut UUD
3. negara yg berkedaulatan rakyat atau demokratis (democratische rechstaats)

2. Prinsip2 R of L

- a. Menurut Albert Venn Dicey memperkenalkan istilah “The Rule of Law” diartikan sebagai suatu keteraturan hukum, ada 3 unsur fundamental dalam R of L :
 1. Supremasi aturan hukum, tidak ada kekuasaan sewenang2 , seseorang dihukum jika melanggar hukum
 2. Kedudukan yg sama di muka hukum
 3. Terjaminnya hak azasi mns

Prinsip diatas hanya terbatas pada pengertian negara hukum formal, negara pasif, bukan proaktif, karena hanya taat pada konstitusi negara bukan hanya

Negara bukan hanya penjaga malam (nachtwaterstaat) , seolah2 negara tidak berurusan dengan kesejahteraan rakyat. Setelah pertengahan abad 20 prinsip bergeser bahwa negara harus bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat, tidak hanya sebagai penjaga malam, tetapi harus aktif melaksanakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan msy mengatur kehidupan sosial

ekonomi. Gagasan baru ini dikenal “welvaarstaat, verzorgingsstaat, welfare state, social service state atau negara hukum material –ini menjadi pemikiran merevisi dan melengkapi pemikiran Dicey tentang negara hukum formal.

b. Menurut Organisasi pakar hukum internasional (international commission of jurists (ICJ) ada semangat bersama negara hukum.

Pertemuan Icj Bangkok 1965, menyatakan syarat negara demokratis—

Perlindungan konstitusional, menjamin hak individual, menentukan teknis prosedural untuk hak yg dijamin

Lembaga kehakiman yg bebas

Pemilu yg bebas

Kebebasan menyatakan pendapat

Kebebasan berserikat

Pendidikan kewarganegaraan

Gambaran ini mengukuhkan negara hukum sebagai Welfare State, karena mustahil mewujudkan cita2 R of L sementara posisi dan peran negara sangat minimal dan lemah, atas dasar ini kemudian negara diberikan keluasan dan kemerdekaan bertindak atas dasar inisiatif parlemen.

Negara atau pemerintah memiliki “freies ermessen” (kemerdekaan pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan sosek.

Negara juga memiliki “pouvoir discretionnaire” (keleluasaan untuk tidak terlalu terikat pada produk legislasi parlemen.

c. Welfare state

1. Dalam welfare state ternyata negara memiliki kewenangan yg relatif lebih besar dibanding format negara yg bersifat negara hukum formal saja.

2. Dalam welfare state negara semakin otonom untuk mengatur dan mengarahkan fungsi dan peran negara bagi kesejahteraan hidup msy .

Ide demokrasi konstitusional tidak terpisahkan dengan konsep negara hukum, rechtstaat dan R of L pada prinsipnya memiliki kesamaan dan saling mengisi.

BAB VII

HAK AZASI MANUSIA

1. Pengertian HAM

Adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia semenjak lahir merupakan karunia dari Allah SWT.

2. Sejarah lahirnya Ham

Ham lahir tidak secara tiba-tiba seperti diatur oleh PBB dalam

“Universal Declaration Of Human Right” 10 Desember 1948, namun melalui proses yg cukup panjang dalam sejarah manusia.

1. zaman Yunani Kuno Plato menyatakan bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai apabila setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing

2. Indonesia, telah mengakui dan melakukan HAM dalam masyarakat Jawa dikenal dengan tradisi “Hak Pepe” yaitu hak warga desa salah satunya hak mengemukakan pendapat walaupun bertentangan dengan kemauan penguasa.

3. Inggris dengan ditandatanganinya “ Magna Charta (1215) oleh raja John Lackland dan penandatanganan Petition of Right tahun 1628 oleh Raja Charles I

4. penandatanganan Bill of Right oleh raja Willem III th 1689, sebagai hasil pergolakan politik yg dahsyat yg disebut “The Glorious Revolution”

5. dirumuskannya “Declaration of Independence” di AS tahun 1776, bahwa semua mns dikaruniai oleh TYME beberapa hak tetap dan melekat

6. di Perancis oleh Rousseau dalam “ Declaration des Droits L Homme et du Citoyen th 1789, semboyan revolusi Perancis terkenal dengan Liberte (kemerdekaan), egalite (kesamarataan, Fraternite (kerukunan)

7. AS, presiden D. Roosevelt permulaan abad 20 memformulasikan “the Four Freedoms”

1. freedom of speech
2. freedom of religion
3. freedom from fear
4. freedom from want

Ke 4 formula ini menginspirasi PBB

7. Indonesia dengan proklamasi dan mencantumkan dalam pembukaan UUD 1945 terutama alinea I
8. . PBB 10 desember 1948 dengan naskah declaration of human raight

2. Penjabaran HAM dalam UUD 1945

Sejak proklamasi kemerdekaan 1945 HAM sudah dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945 dan disahkan tgl 18 agustus 1945. artinya Indonesia telah lebih dulu merumuskan HAM dibandingkan PBB.

M.Hatta sebagai pendiri bangsa menyatakan dalam sidang PPKI “walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga negara, agar jangan sampai timbul negara kekuasaan atau machtstaat atau negara penindas”

3. HAM dalam Pembukaan

1. Alinea I Pembukaan UUD 1945 menyatakan “ kemerdekaan ialah hak segala bangsa” artinya terkandung HAM tentang kemerdekaan=deklarasi PBB pasal 1.

Dasar kemerdekaan Indonesia bukan manusia secara individualis saja tetapi juga menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yaitu sebagai suatu bangsa

2. alinea III pembukaan UUD 1945 “ atas berkat Rahmat Allah Yg Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yg bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Mengandung arti bahwa pengakuan bangsa Indonesia sebagai makhluk Tuhan dan mengakui HAM untuk bebas agama = deklarasi

PB pasal 18 dan pasal 29 UUD 1945

3. alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengandung arti bahwa pemerintahan Indonesia bertujuan melindungi warganya dengan HAM nya

4. Pasal-pasal UUD 1945 tentang HAM

1. pasal 28 A

setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

2. pasal 28 B

Ayat 1 setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yg sah.

Ayat 2 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

3. Pasal 28 C

Ayat 1 setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

Ayat 2 setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat , bangsa dan negara.

4. Pasal 28 D

Ayat setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yg adil dan serta perlakuan yg sama di hadapan hukum

Ayat 2 setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan hukum yg adil serta perlakuan yg sama dihadapan hukum

Ayat 3 setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yg sama dalam pemerintahan
Ayat 4 setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya

5. Pasal 28 E

Ayat 1 setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dari wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

Ayat 2 setiap orang bebas atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap yg sesuai dengan hati nuraninya.

Ayat 3 setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

6. Pasal 28 F dan 28 G

pasal 28 F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yg tersedia.

Pasal 28 G

Ayat 1 setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yg dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yg merupakan hak azasi.

Ayat 2 setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yg merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

8. Pasal 28 H

Ayat 1 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

ayat 2 setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yg sama guna mencapai persamaan dan keadilan

Ayat 3 setiap orang berhak atas jaminan yg memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yg bermartabat.

4. Setiap orang berhak mempunyai milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun

9. Pasal 28 I

Ayat 1 hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yg berlaku surut adalah ham yg tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Ayat 2 setiap orang berhak bebas dari perlakuan yg diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yg bersifat diskriminatif

Ayat 3 identitas budaya dan hak masy tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Ayat 4 perlindungan kemajuan penegakan, dan pemenuhan ham adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah

Ayat 5 untuk menegakkan dan melindungi ham sesuai dengan prinsip negara hukum yg demokratis, maka pelaksanaan ham dijamin, diatur dan dituangkan dalam peruu-an

9. Pasal 28 J

Ayat 1 setiap orang wajib menghormati ham orang lain dalam tertib kehidupan bermsy berbagnsa dan bernegara

Ayat 2 dalam menjalankan hak dan kebebasan stiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yg ditetapkan dengan UU dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yg adil sesuai dengan pertimbangan moral , nilai agama, keagamaan, ketertiban umum dalam suatu masy demokratis

5. Perjalanan HAM di Indonesia

1. sudah terlaksana pada msy jawa dengan hak pepe
2. di dalam pancasila
3. dalam pembukaan UUD 1945 alinea I dan III dan IV
4. dalam pasal2 UUD 1945
5. dibentuk UU No 39 th 1999, mengatur tentang HAM dan kewajiban azasi manusia, terdiri dari 105 pasal, pasal 1 menyatakan bahwa azasi manusia adalah seperangkat hak yg melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk TYME, dan merupakan anugerahnya yg wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum dan pemerintah d an oleh setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat .

HAM dan Kewajiban Azasi Manusia

HAM yg diatur dalam UU no 39 th 1999 al hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan anak2.

Kewajiban dasar manusia adalah kewajiban untuk menghormati hak azasi orang lain dan konsekwensinya setiap orang harus tunduk kepada perUUan yg berlaku. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati dan melindungi, menegakkan serta memajukan hak2 azasi manusia tsb yg diatur dalam per UUan dan hukum Internasional yg diterima oleh RI

6. dibentuk Komnas Ham yg bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakkan ham, dengan melakukan pengkajian, penelitian, penyulihan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM
- 7 dibentuk pengadilan Ham dengan UU No 26 th 2000, dasar dibentuknya pengadilan ham karena kejahatan dan pelanggaran ham tidak diatur dalam KUHP ,maka dengan pengadilan diharapkan melindungi, memberikan kepastian hukum ,keadilan dan rasa aman bagi manusia dan msy.

6. Pelanggaran HAM

Adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara secara disengaja atau tidak atau kelalaian yg melawan hukum, mengurangi dan membatas atau mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang yg dijamin oleh UU Ham

Pelanggaran HAM terdiri dari :

1. pelanggaran ham biasa
2. pelanggaran ham berat
 - a. kejahatan genocide
 - b. kejahatan terhadap kemanusiaan

2.a. kejahatan genocide adalah setiap perbuatan yg dilaksanakan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama, dengan cara :

1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yg berat
3. menciptakan kondisi yg mengakibatkan kemusnahan secara fisik seluruh atau sebagian
4. memaksakan tindakan yg bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
5. memindahkan secara paksa anak2 tertentu ke kelompok lain

2.b. kejahatan kemanusiaan adalah nsuatu perbuatan yg dilakukan sebagai bagian dari serangan yg meluas atau sistematis yg diketahui bahwa serangan tsb ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa :

1. pembunuhan penyiksaan
2. pemusnahan perkosaan, perbudakan rasial, pelacuran paksa
3. perbudakan pemaksaan kehamilan, pemandulan paksa
4. Pengusiran/perpindahan penduduk secara paksa, penganiayaan
5. perampasan kemerdekaan/kebebasan, penghilangan orang

7. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pengertian warganegara adalah rakyat yg menetap di suatu wilayah tertentu dalam hubungannya dengan negara.

Dalam setiap negara ada warga negara dan orang asing semuanya disebut penduduk.

Setiap WN adalah penduduk suatu negara, tetapi setiap penduduk belum tentu warganegara tetapi orang asing atau WNA.

Setiap warganegara mempunyai hubungan yg tidak terputus dngan negaranya walaupun bertempat tinggal diluar negeri.

Setiap orang asing hanya mempunyai hubungan dengan negara selama berada di negara tersebut.

7. Azas Kewarganegaraan

1. azas Ius Sanguinis adalah kewarganegaraan yg dimiliki oleh seseorang berdasarkan keturunan atau hubungan darah, artinya kewarganegaraan didasarkan pada kewarganegaraan orangtuanya.

Seseorang adalah warganegara B karena ortunya warganegara B

2. azas Ius Soli adalah azas kewarganegaraan tempat kelahiran seseorang, seseorang sebagai warganegara B karena ia lahir di negara B.

8. Bipatride dan Apatride

Adalah status kewarganegaraan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain

1. Bipatride (dwi kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan dari 2 negara yang terkait, seseorang dianggap sebagai warganegara kedua negara tsb.

Contoh: suami istri berwarganegara A yg menganut azas Ius Sanguinis, namun bertempat tinggal dinegara B yg menganut azas Ius Soli dan melahirkan seorang anak. sianak menurut negara A adalah warganegaranya (Ius Sanguinis) dan menurut negara B sianak juga warganegaranya (Ius Soli)

2. Apatride (tidak memiliki kewarganegaraan) timbul apabila menurut azas kewarganegaraan seseorang tidak diakui sebagai warganegara oleh negara manapun.

Contoh: suami istri warganegara B yg menganut azas Ius Soli dan berdomisili di negara A yg menganut azas Ius Sanguinis dan melahirkan anak dinegara A, maka sianak menurut negara A bukan warganegaranya (IUS SOLI) dan menurut negara B sianak bukan warganegaranya (Ius Sanguinis), Sehingga sianak apatride

9. Hak dan kewajiban WN

Diatur dalam pasal2 UUD 1945;

1. pasal 27 ayat 1 → hak warganegara yg sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan
2. pasal 27 ayat 2 → hak warganegara atas pekerjaan dan penghidupan yg layak bagi kemanusiaan
3. pasal 27 ayat 3 → hak dan kewajiban warganegara dalam pembelaan negara
4. pasal 28A sampai pasal 28 J
5. pasal 29 ayat 2 hak kemerdekaan untuk memeluk agama masing2 dan beribadat menurut agamanya.
6. pasal 30 ayat 1 hak dan kewajiban WN untuk ikut serta dalam usaha hankam negara
7. pasal 31 ayat 1 tiap2 warganegara berhak mendapat pengajaran

10. Hubungan antara Negara dan WN

1. hubungan bersifat emosional
2. hubungan bersifat formal
3. hubungan bersifat fungsional

Ad.1. bersifat emosional diperlukan nilai2 yg menumbuhkan sikap bangga dan cinta pada negara dan bangsa , sikap rela berkorban dll.

Ad.2. bersifat formal adalah hubungan dimana diperlukan seperangkat pengetahuan al ilmu hukum , ketatanegaran, sejarah, ilmu politik, untuk diberikan kepada WN sehingga WN memiliki kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Ad.3. bersifat Fungsional hubungan yg berwujud peran dan fungsi WN dalam hidup bermasy, berbenagsa dan bernegara.

11. Bela Negara

Adalah tekad, sikap, dan tinalh dakan WN yg teratur dan menyeluruh terpadu dan berlanjut yg dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dab bernegara.

Wujud bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap WN untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara dan yurisdiksi nasional serta nilai2 pancasila dan UUD 1945.

12. Azas demokrasi dalam pembelaan negara

Berdasarkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dalam perubahan kedua menyatakan bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap WN.

Hal ini menunjukkan adanya azas demokrasi dalam pembelaan negara yaitu:

1. bahwa setiap WN turut serta menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perUUan yg berlaku.
2. bahwa setiap WN harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing2.

13.Motivasi dalam Bela Negara

Usaha bela negara sangat bergantung pada kesadaran setiap WN akan hak dan kewajibannya. Kesadaran bela negara ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dn akan berhasil jika setiap WN memahami keunggulan dan kelebihan negara dan bangsa serta memahami kemungkinan segala macam ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara .

Ada beberapa dasar pemikiran yg dapat dijadikan sebagai bahan motivasi setiap WN untuk ikut serta dalam bela negara:

1. pengalaman sejarah perjuangan bangsa
2. wilayah geografis Indonesia
3. keadaan penduduk yg besar
4. kekayaan SDA
5. perkembangan dan kemajuan IPTEK
6. kemungkinan timbulnya bencana perang

Persepsi bela negara dalam periode

1. periode 1945-1965
2. periode 1965-1998
3. periode 1998-sekarang

pada periode I (orla) bela negara dilakukan dlm bentuk menghadapi ancaman fisik dari dalam dan luar negeri.

Pemt membuat UUPPR (undang2 pokok perlawanan rakyat) UU No 29 th 1954 untuk menyelenggarakan pendidikan pendahuluan perlawanan rakyat yg menghasilkan organisasi perlawanan rakyat tingkat:

1. Rakyat → opr
2. Desa → opd
3. Sekolah → ops

Periode ke 2 masa orba

Ancaman yg dihadapi dalam bentuk tantangan non fisik dan gejolak sosial.

Pemt membuat rumusan tujuan bela negara yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa dan negara, dengan memahami ttg wilayah, sifat TAHNAS agar dapat mengikat dan menjadi perekat bangsa dlm kesatuan yg utuh.

Rumusan tujuan bela negara dituangkan dalam Tap MPR No IV/ 1973 ttg GBHN yg memuat Wanus, tahnas

Tahun 1982 dibentuk UU No 20 /1982 mencabut UU No 39/1954 tentang pendidikan pendahuluan bela negara di SMA- PT

periode ke 3 1998-sekarang

Ancaman yg dihadapi juga dlm bentuk non fisik dan gejolak sosial. Seperti propinsi yg ingin keluar dari NKRI, ancaman terhadap idiologi dan UUD 1945.

Untuk mengatasi hal ini maka pendidikan kewarganegaraan menjadi wajib untk membentuk kepribadian bangsa dan menjawab tantangan masa depan, sehngga lulusan PT memliki semangat juang dan kesadaran bela negara sesuai dengan bidang dan profesi masing2.

12. Implementasi dalam bela negara

Diselenggarakan oleh pemerintah yaitu usaha membangun dan dan membina kemampuan daya tangkal bangsa dan negara serta menaggulangi setiap ancaman.

13. Hak dan kewajiban setiap WN dalam bela negara

1. melalui pendidikan kewarganegaraan mencakup pemahaman ttg bela negara
2. pelatihan dasar kemiliteran
3. pengabdian sebagai prajurit TNI
4. pengabdian sesuai profesi untuk pertahanan negara, menanggulangi dan memperkecil akibat yg ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan bencana lain

13.Peran TNI

Peran TNI sebagai alat hankam

1. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah
2. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa
3. melaksanakan operasi militer selain perang

BAB VIII

Wawasan Nusantara

1. Pengertian

Wawasan—pandangan, penglihatan, tinjauan, tanggapan inderawi

Nusantara-kepulauan Indonesia sebagai wilayah perairan dan gugusan kepulauan yg terletak antara samudera pasifik dan samudera India serta antara benua Asia dan benua Australia (posisi silang dunia)

Wawasan Nusantara adalah cara pandang yg telah menegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan lingkungan untuk mencapai tujuan nasional.

Latar belakang /faktor yg mempengaruhi Wawasan:

1. Mewujudkan cita2 bangsa Indonesia
2. Wilayah/ geografi Indonesia
3. Geopolitik dan Geostrategi

1. Cita2 bangsa Indonesia

Tatanan msy adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila yg dapat diwujudkan melalui faktor2 , bumi Indonesia, semangat juang serta lingkungan alam Indonesia

2. Wilayah geografi Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan azas ; Archipelago-lautan terpenting—naskah resmi perjanjian republik venezza dan Michael Pelagos dianggap sebagai laut terpenting .

Pengertian archipelago berkembang bahwa pulau2 dalam satu kesatuan utuh, laut sebagai pemisah dan penghubung. Indische archipel yg dikuasai Belanda adalah sebagai wilayah RI atau hindia Timur oleh Multatuli disebut nusantara. Nama Indonesia mengandung arti kepulauan India

Nama Indonesia

Bahasa Yunani Indo-India, Nesos-Pulau (pulau India)

Indonesia mengandung makna spiritual—yaitu jiwa perjuangan menuju cita2luhur, negara kesatuan, kemerdekaan dan kebesaran

Nama indonesai ciptaan ilmuwan JR LOgan

Faktor2 yg mempengaruhi Wanus

1. Wilayah (geografi)-terdiri dari:

- a. Azas kepulauan (archipelago principle)/archipelagic dari kata italia archipelagos berarti terpenting, terutama, pelagos berarti laut /wilayah laut (lautan terpenting) istilah ini terdapat dalam naskah resmi perjanjian republik venezza dan Michael palalaegos th 1268. Bahwa pulau2 tsb selalu dalam kesatuan utuh berfungsi sebagai unsur penghubung bukan unsur pemisah
- b. Kepulauan Indonesia-bagian wilayah Indische Archipel yg dikuasai Belanda disebut- nederlandsch Oost Indische archipelalgo wilayah jajahan Belanda-RI

Nama lain Nederlands

Hindia Timur, Insulinde oleh multatuli, nusantara, Indonesia, Hindia Belanda.

Nama Indonesia ciptaan orang Barat artinya kepulauan Indonesia, Indo-India, Nesos-pulau, mengandung makna spiritual terasa ada jiwa perjuangan menuju cita2 luhur, negara kesatuan kemerdekaan dan kebesaran. Nama Indonesia ciptaan ilmuwan J.R Logan th 1850l, dipakai oleh WE.Maxwe dalam buku terbitannya, Semakin populer oleh Adolf Bastian. Abad 20 perhimpunan mahasiswa Indonesia di Belanda menyebut dirinya dengan perhimpunan Indonesia. Kemudian diperkuat pada saat diucapkan sumpah pemuda.

Konsepsi tentang wilayah laut

1. Res Nullius-laut tidak ada yg memiliki
2. Res Cimmunis-laut milik msy dunia tidak dapat dimiliki oleh msing2 negara
3. Mare liberum-laut bebas untuk semua bangsa
4. Mare clausum-hanya laut bagian pantai saj yg dapat dimiliki oleh suatu bangsa sejauh dapat dikuasai dari darat (3 mil)

Archipelagic state principles 9 azas negara kepulauan menjadi dasar dalam konvensi PBB tentang hukum laut.

Hukum laut Internasional, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki lautr teritorial perairan pedalaman, ZEE, dan landas kontinen.. dapat dijelaskan sbb:

1. Negara kepulauan adalah suatu negara yg seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan mencakup pulau lain
Kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan dan wujud alamiah dengan hbungan yg erat sehingga merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yg hakiki.
2. Wilayah laut lebarnya tidak lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal , yaitu garis yg diukur dari air surut

3. Perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal.
4. Tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal untuk memiliki hak eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan SDA perairan
5. Landas kontinen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya, jaraknya 200 mil dari garis pangkal atau tidak boleh lebih dari 350 mil dan tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2500 m

Karakteristik wilayah nusantara

Nusantara terletak antara benua Asia dan Australia dan diantara samudera pasifik dan samudera Indonesia, terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil, pulau yang sudah memiliki nama 6.044. Terletak pada batas astronomi :

- 6 derajat 08 LU, 11 derajat 15 LS, 94 derajat 45 BT, 141 derajat 05 BT
- Jarak utara-selatan sekitar 1.888 KM, Jarak Barat- Timur sekitar 5.110 KM = jarak antar London dan Ankara (Turki) = jarak antara pantai barat dan timur AS.
- Luas wilayah Indonesia—5.193.250 km²
- Darat—2.027.087 km
- Perairan- 1273. 166.163 km²

Geopolitik

Istilah geopolitik—semula diartikan oleh Friedrich Ratzel (1844-1904) sebagai ilmu bumi politik (political geography). Kemudian dikembangkan dan diperluas oleh Rudolf Kjelen (1864-1922) Swedia dan Karl Haushofer (1869-1964) Jerman dengan istilah Geographical Politik disingkat geopolitik. Perbedaan 2 istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya, apakah pada bidang geografi atau politik. Political geography mempelajari geografi dari segi politik. Sedangkan geopolitik mempelajari politik dari segi geografi. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan Prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan

nasional. Geopolitik sudah dipraktekkan sejak abad 19, namun baru tumbuh abad 20 sebagai ilmu penyelenggaraan negara yg kebijakannya dikaitkan masalah geografi wilayah yg menjadi tempat tinggal suatu bangsa.

Gepolitik Indonesia

Geopolitik adalah ilmu bumi politik, Rudolf Kjelen dan Karl Haushofer menyebutnya sebagai Geographical Politik yaitu mempelajari gejala politik dari segi ilmu bumi yg menyangkut masalah kependudukan, ekonomi, sosial dan pemerintahan. Geopolitik Indonesia adalah landasan ilmiah dan pandangan BI dalam politik nasional berdasar kondisi dan konstelasi wilayah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Gepolitik Ind menolak ekspansionisme, rasialisme, adu kekuatan, karena semua mns memiliki martabat yg sama, hak dan kewajiban berdasar nilai2 universal Ketuhanan dan Kemanusiaan. Geopolitik Indonesia dalam hubungan Internasional berpijak pada paham kebangsaan / nasionalisme dan menolak Chauvinisme, terbuka menerima kerjasama antar bangsa saling menolong saling menguntungkan dalam rangka mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia yg abadi.

Pandangan para ahli tentang

Geopolitik

1. Menurut Fredrick Ratzel—negara tumbuh seperti organisme memerlukan ruang hidup, mengalami proses lahir, tumbuh dan berkembang dan mati. Jika negara ingin tetap eksis maka harus melakukan ekspansi .
2. Rudolf Kjelen—negara sebagai kesatuan biologis mempunyai intelektualitas , mempunyai sistem politik yg menyeluruh meliputi geografi, kependudukan, ekonomi, ekspansionisme dilakukan dalam rangka mempertahankan negara.
3. Haushofer—menganut paham ekspansi, rasialisme, Jerman ras paling unggul harus dapat menguasai dunia.

Pokok2 pemikiran Haushofer:

1. Suatu bangsa dalam mempertahankan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam, ras unggul yg dapat bertahan
2. Kekuasaan Imperium kompak dapat mengejar kekuasaan imperium Maritim untuk menguasai pengawasan di laut , Beberapa negara besar dunia akan timbul dan menguasai eropa, afrika, asia barat, dan jepang akan menguausai asia timur raya
Geopolitik dirumuskan sebagai perbatasan, yaitu ruang hidup bangsa dengan kekuasaan ekonomi dan sosial

Geopolitk adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya

Geostrategi

Adalah upaya bagaiman mencapai tujuan sesuai keinginan politik, strategi adalah seni, ilmu untuk mengelola damn membina SDA . Strategi untuk masa depan, maka geostrategi adalah perumusan strategi dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi

Geostrategi Indonesia

Pertimbangan geostrategi indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari aspek geografi, aspek demografi, aspek idelogi, politik, ekonomi dan sosbud hankam.

Posisi silang Indonesia tsb diuraikan :

geografi—antar 2 benua, 2 samudera

Demografi—terletak antar benua yg jarang penduduk di selatan (Australia) dan padat penduduk di utara (Cina dan Jepang)

Ideologi Pancasila antara Liberalisme (Aus dan Komunisme (Cina))

Politik-demokrasi Pancasila dinatar demokrasi liberal di selatan dan demokrasi rakyat (diktator proletar) di utara

Ekonomi Pancasila diantar ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis

Sosbud—diantar msy individualis dan sosialis serta budaya Indonesia diantar budaya barat dan budaya timur

Hankam Indonesia diantar kekuatan maritim di selatan dan kekuatan kontinental di utara

Konsepsi kewilayahan RI

1. Sejak 17-8-1945 s/d 13-12-1957-wilayah Ind adalah bekas jajahan Belanda Zee en Maritime Kringen Ordonantie th 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Ind, yaitu sejauh 3 mil dari garis pantai
2. Deklarasi Juanda—12 Desember 1957 s/d 17 Feb 1969-deklarasi Juanda sebagai pengganti ordonantie 1939 dengan tujuan:
 - a. Perwujudan bentuk wilayah NKRI yg utuh dan bulat
 - b. Penentuan batas wilayah NKRI disesuaikan dengan azas negara kepulauan
 - c. Pengaturan lalin damai pelayaran yg lebih menjamin keselamatan dan keamanan NKRI.

Wilayah teritorial laut RI diukur 12 mil dari titik pulau terluar yg saling dihubungkan. Luas wilayah Indonesia semula 2 juta Km² bertambah menjadi 5 juta Km². Untuk mengatur lalin perairan dikeluarkan PP no 8 th 1962 tentang lalin damai di perairan pedalaman Indonesia:

1. Semua pelayaran dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia
 2. Semua pelayaran dari pelabuhan Indo ke laut bebas
 3. Semua pelayaran dari dan ke laut bebas dengan melintasi perairan Indonesia
- Deklarasi juanda bertujuan menjaga keselamatan dan Keamanan RI

3. Deklarasi landas Kontinen

Tanggal 17 februari 1969-sekarang—merupakan konsep politik yg berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini berupaya mensahkan wawasan nusantara dan mewujudkan pasal 33 a 3 UUD 1945 Azas2 pada deklarasi kontinen:

1. Sumber kekayaan alam yg terdapat dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara indonesia
2. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas kontinendengan negara tetangga dengan berunding
3. Jika tidak ada garis batas maka maka landas kontinen adalah suatu garis yg ditarik ditengah2 antara pulau terluar indonesia dengan wilayah terluar negara tetangga
4. Claim tsb tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan diatas landas kontinen **indonesia** maupun udara diatas, **Dipertegas dengan UU 1 th 1973**

5. Zona Ekonomi eksklusif

Diumumkan pemerintah 21 maret 1980. batas ZEE adalah selebar 200 mil yg dihitung dari garis dasar laut wilayah indoensia. Alasan pemerintah mengumumkan ZEE:

1. Persediaan ikan yg makin terbatas
2. Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia
3. ZEE mempunyai kekuatan hukum Internasional

Hukum Laut II

Melalui perjuangan yg panjang di forum internasional akhirnya PBB mengumumkan Hukum Laut II di New York 30 april 1982 menerima The United Nation convention on the Law of the Sea (UNCLOS) ditandatangani 10 desember 1982 di montego Bay , Jamaica oleh 117 negara termasuk Indonesia, yg mengakui negara kepulauan (archipalgo state Principle) serta menetapkan azas pengukuran ZEE.Pemerintah Indonesia menetapkan UU no 5 th 1983 tentang ZEE serta UU no 17 th 1985 tentang ratifikasi UNCLOS .Indonesia termasuk 25 negara yg telah meratifikasi sejak 23 Feb 1986 .

Unsur Dasar Wanus

1. Wadah
2. Isi
3. Tatalaku

Ad. 1. Wadah-terdiri dari-

1. Wujud wilayah

Adalah batas ruang lingkup wilayah nusantarayang ditentukan oleh lautan yang didalamnya terdapat ribuan pulau. Letak geografis di posisi dunia antara 2 samudera pasifik dan hindia dan antara 2 benua asia dan Australia(Lihat hal 36)

b. tata inti organisasi—didasarkan pada UUD 1945

1. Bentuk dan kedaulatan (pasal 1 bab 1 UUD 1945) negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dan kedaulatan ada di tangan rakyat dilaksanakan menurut UUD
 2. Kekuasaan pemerintahan (bab III pasal 4 dan 5) Presiden Ri memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
 3. Sistem pemerintahan—Indonesia adalah negara hukum dan pemerintahan didasarkan pada konstitusi
- d. Tata kelengkapan organisasi—terdiri dari aparatur negara, kesadaran politik dan kesadaran bernegara, pers.

Isi wanus

Ad. 2. isi wanus—terdiri dari :

a. cita2-alinea 4 pembukaan UUD 1945,

Negara indo yg merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur

Rakyat indo yg berkehidupan berbangsa yg bebas

Pemerintah indo melindungi segenap bangsa Indo

b. Azas keterpaduan semua aspek kehidupan nasinal berciri manunggal utuh menyeluruh...

1. Satu kesatuan nusantara
2. Satu kesatuan ipoleksosbudhankam
3. Satu kesatuan kebijakan

Tatalaku wanus

Ad.3.-tatalaku wanus adalah

- a. Tatalaku batiniah-sikap mental bangsa yg memiliki kekuatan batin meliputi cipta rasadan karsa berdasarkan pancasila
- b. Tatalaku lahiriah-kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan, diwujudkan dalam suatu sistem organisasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian

Implementasi Wanus

1. Wanus sebagai pancaran falsafah pancasila-wanus sebagai aktualisasi falsafah pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi pengelolaan kelangsungan hidup bangsa
2. Wanus dalam pembangunan nasional.
 - a. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik....
 1. Kebulatan wilayah dan isinya adalah modal dan milik bersama bangsa Indonesia
 - a. Pluralisme Indonesia adalah dalam kesatuan Indonesia
 - b. Secara psikologis bangsa Indonesia bersaudara
 - c. Pancasila adalah falsafah dan ideologi pemersatu
 - d. Kehidupan politik didasarkan sistem hukum
 - e. Kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum
 - f. Bangsa Indonesia bersama bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia
 2. Perwujudan Nusantara Sebagai Kesatuan Ekonomi
 - a. Kekayaan Indonesia adalah modal dan milik bersama
 - b. Perkembangan ekonomi harus seimbang seluruh wilayah
 - c. Perekonomian sebagai usaha bersama

3. Perwujudan Nusantara Sebagai Kesatuan Sos Bud
 - a. Masy Indonesia adalah satu bangsa dengan kehidupan serasi
 - b. Budaya Indonesia hakikatnya satu kesatuan dengan corak ragam budaya
4. Perwujudan Nusantara sebagai kesatuan Hankam
 - a. Ancaman satu pulau adalah ancaman bagi pulau yg lain
 - b. Tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yg sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara

Ciri-ciri wanus

- a. Mawas ke dalam-upaya mewujudkan segenap aspek kehidupan bangsa dan negara
- b. Mawas keluar –penampilan wibawa sebagai wujud sikap kesatuan, persatuan, dan kebulatan dari wadah, isi dan tatalaku

Penerapan wanus

1. Manfaat penerapan wanus adalah diterimanya konsepsi nusantara di forum internasional sehingga terjamin integritas wilayah teritorial Indonesia. Laut nusantara Indonesia yg semula dianggap laut bebas menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia, pengakuan terhadap landas kontinen dan ZEE Indonesia menghasilkan penambahan luas wilayah yg cukup besar.

2. Pertambahan luas wilayah menghasilkan SDA yg cukup besar seperti minyak, gas bumi, mineral didasar laut, lempang dan laut dalam Pertambahan luas wilayah diterima oleh negara tetangga
3. Penerapan wanus dalam pembangunan, pembangunan satelit palapa, microwave sistem
4. Penerapan di bid sosbud Indonesia adalah Binneka Tunggal Ika
5. Penerapan dalam hankam kesiapsiagaan dan kewaspadaan siskamra untuk menghadapi ancaman

Hubungan wanus dengan ketahanan nasional

Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada tujuan nasional perlu suatu landasan kokoh berupa wawasan nasional dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan sering menghadapi kendala dan ancaman, untuk mengatasinya perlu suatu kondisi ketahanan nasional

Wanus adalah pedoman bagi proses pembangunan menuju tujuan nasional

Ketahanan nasional adalah kondisi yg harus diwujudkan agar proses mencapai tujuan berjalan dengan sukses

Wanus dan tahnas merupakan dua konsep dasar yg saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pendidikan Kewarganegaraan , Prof.DR.H. Kaelan, MS dan DRS. H. Ahmad Zubaidi, M.si, Penerbit “ PARADIGMA” Yogyakarta, 2012
2. Pendidikan Pancasila, Prof. DR. H. Kaelan, Penerbit “ PARADIGMA” Yogyakarta, 2012
3. Pendidikan Kewarnegaraan di Perguruan Tinggi, Prof. Drs. CST kansil. SH dan Christin S.T. Kansil, SH. MH, 2002
4. Pendidkan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, Winarno, S.Pd, M.Si, Penerbit, BUMI AKSARA, 2011